



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : **CATHARINA SUHARTI**

Pekerjaan : Dokter

Alamat : Jl. Larasati IE/9, RT/RW: 008/001 Kel/Desa Plombokan, Plombokan Kecamatan Semarang Utara, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 15 Juni 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Juni 2023, di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon di Kabupaten Magelang pada tanggal satu Januari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (1-1-1982), telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Paulus Prawito Sugiyo;
2. Bahwa pada saat ini, suami Pemohon yang bernama Paulus Prawito Sugiyo mengalami beberapa penyakit yakni, gangguan irama jantung yang mengakibatkan komplikasi stroke (sejak 2009), menderita Alzheimer dan diabetes. Semua penyakit ini merupakan penyakit kronis (menahun) yang tidak dapat sembuh. Akibat stroke dan Alzheimer, yang bersangkutan mengalami gangguan fungsi otak (terutama gangguan memory) dan kemampuan beraktifitas (hanya berbaring dan duduk di kursi roda). (Berdasarkan keterangan dokter Yovita Andhitara, SPS (K). M.Si.Med.FINS. dokter spesialis penyakit saraf, pada tanggal dua puluh tujuh Januari dua ribu dua puluh tiga [27-1-2023]).
3. Bahwa pada saat ini, Pemohon, yang bernama Catharina Suharti, mengalami

halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan beberapa penyakit penyakit darah, penyakit pembuluh darah, gangguan irama jantung, dan tekanan darah tinggi. Berbagai penyakit ini dapat mengakibatkan kesintasan hidup yang pendek (berdasarkan keterangan Dr.dr. Damai Santosa SpPD, KHOM, Dokter Penyakit Dalam Konsultan Hematologi- Onkologi Medik, pada tanggal dua puluh tujuh Januari, dua ribu dua puluh tiga [27-1-2023]).

4. Bahwa Pemohon yang bernama Catharina Suharti dan suami Pemohon yang bernama Paulus Prawito Sugiyo memiliki beberapa aset yang berupa simpanan uang di beberapa Bank, tanah dan rumah, mobil, dan emas.
5. Bahwa Pemohon sebagai isteri dari Paulus Prawito Sugiyo, sangatlah tepat pada saat ini jika ditunjuk sebagai wali Pengampu untuk merawat, melakukan pengobatan secara rutin, serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan suami Pemohon; maka untuk itu Pemohon sangat membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.
6. Berikut penjelasan tentang aset yang dimiliki Pemohon dan Suami Pemohon:
 - a. Tanah dan Rumah

No	Lokasi	No. PBB	Pajak Tahun
1	Jl. Brotojoyo IG-1, Pondok Indraprasta, Semarang (Tanah dan bangunan rumah)	33.74.090.002.005.03 33.0	Tahun 2021: Rp 254.285
2	Jl. Larasati IE/9, Pondok Indrarasta, Semarang (Tanah dan bangunan rumah)	33.74.090.002.004.03 27.0	Tahun 2021: Rp 595.987
3	Jl. Harmoni Blok D4, Perumahan Graha Estetika, Semarang (Tanah dan Bangunan rumah)	33.74.060.004.003.03 70.0	Tahun 2021 Rp 1.278.865



4	Jl.Telogo Timur Blok M 180, Semarang (Tanah)	33.74.040.011.001.04 55.0	Tahun 2021 Rp. 710.500
5	Jl. Margoyoso Pos I, Jrasah, Tugu, Semarang	33.74.160.001.003.00 29.0	Tahun 2021 Rp. 859.378
6	Dukuh Sedan, Kel. Ketunggeng, kec, Dukun, Magela ng (Sawah, 1.660m2)		Tahun 2021 Rp 55.800

7. Aset, baik berupa tanah dan/atau tanah dan bangunan, emas, dan mobil rencana akan dijual, dan uang akan dimasukkan di Bank, untuk biaya hidup dan pengobatan/perawatan suami Pemohon.
8. Mengingat penyakit yang diderita Pemohon dapat mengakibatkan kesintasan hidup yang pendek, sedangkan penyakit suami Pemohon mengakibatkan gangguan fungsi otak, maka kedepan apabila Pemohon dipanggil Tuhan terlebih dahulu, ditunjuk wali Pengampu guna menatalaksana aset, merawat dan memberikan pengobatan secara rutin, serta melakukan perbuatan hukum.
9. Sebagai wali Pengampu, Pemohon menunjuk kepada kepada Dokter Budi Setiawan SpPD dan Doktoranda Aloysia Yuniarti untuk mengurus semua yang berhubungan dengan keperluan perawatan/pengobatan dan melakukan perbuatan hukum; maka untuk kepentingan itu, Pemohon membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sudilah kiranya berkenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Menetapkan untuk menunjuk Catharina Suharti sebagai Wali Pengampu terhadap suami Pemohon yang bernama Paulus Prawito Sugiyo, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (25-5-1943), untuk melakukan perawatan, pengobatan secara rutin serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan suami Pemohon;
- III. Menetapkan untuk menunjuk dokter Budi Setiawan SpPD dan Aloysia Yuniarti sebagai wali Pengampu terhadap suami Pemohon yang bernama Paulus Prawito Sugiyo, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (25-5-1943), untuk melakukan perawatan, pengobatan secara rutin serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan suami Pemohon, apabila Pemohon sudah dipanggil Tuhan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonannya seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Catharina Suharti DR, NIK : 3374026511470002, selanjutnya diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3374021512054370, atas nama kepala keluarga Prawito SP, DR, selanjutnya diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 4/1982 antara Dokter Paulus Prawito Sugiyo dengan Dokter Catharina Suharti, yang selanjutnya diberi tanda (P-3) ;
4. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran Nomor 474.1/5429/1987 atas nama Dr. Catharina Soeharti, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan No. 2589/JM.050/DIR-PM/K2023, yang selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 2588/JM.050/DIR-PM/K2023, yang selanjutnya diberi tanda (P-6);

Untuk Surat bukti P-1 s/d P-6 berupa Fotokopi tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata telah cocok, sehingga secara formal dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Pemohon disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya, sebagai berikut :

1. Saksi dr. Eko Adhi Pangarsa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon sekitar tahun 2007 karena Pemohon sebagai dokter senior juga sebagai dosen di Universitas Diponegoro;
- Bahwa Pemohon adalah istri dari Paulus Prawito Sugiyo (seorang dokter spesialis kulit) yang selama pernikahannya tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa suami Pemohon tersebut saat ini dalam kondisi sakit jantung, diabet, alzheimer (kadang lupa), stroke;
- Bahwa suami Pemohon sudah mengalami sakit sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu tetapi baru 3 (tiga) tahun terakhir kondisi suami Pemohon dalam kondisi tidak bisa beraktifitas keluar rumah dan melakukan semua aktifitasnya di tempat tidur;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki beberapa asset yang salah satunya rumah di Brotojoyo ;
- Bahwa menurut pendapat Saksi sebagai dokter penyakit suami Pemohon tersebut tidak bisa sembuh seperti sediakala ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang karena akan mengajukan pengampunan untuk mewakili suaminya, karena Paulus Parwito Sugiyono (suami Pemohon) sakit yang tidak bisa disembuhkan, Pemohon bekeinginan untuk menjual asset yang Pemohon dan suami miliki, yang nanti akan dipergunakan untuk pengobatan suami Pemohon dan Pemohon sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi dr. Daniel Rizky, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi mengambil spesialis di Universitas Diponegoro, sekitar tahun 2013 sampai dengan tahun 2018, dan kenal lebih dekat di tahun 2020, di mana Pemohon adalah pembimbing Saksi dalam profesi Saksi sebagai Dokter;

halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Paulus Prawito Sugiyo (seorang dokter spesialis kulit) yang selama pernikahannya tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa suami Pemohon saat ini dalam kondisi sakit jantung, diabetes, alzheimer (kadang lupa), stroke;
- Bahwa suami Pemohon mengalami sakit yang cukup berat selama 3 (tiga) tahun terakhir, ditahun sebelumnya juga sudah sakit, akan tetapi masih bisa beraktifitas ke Gereja tetapi di tahun 2022 setelah suami Pemohon dirawat di Rumah Sakit kondisi tidak bisa beraktifitas keluar rumah dan melakukan semua aktifitasnya di tempat tidur;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon memiliki beberapa asset yang salah satunya rumah di Brotojoyo ;
- Bahwa menurut pendapat Saksi sebagai dokter penyakit suami Pemohon tersebut tidak bisa sembuh seperti sediakala ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Semarang karena akan mengajukan pengampunan untuk mewakili suaminya, karena sudah sakit yang tidak bisa disembuhkan untuk menjual asset yang Pemohon dan suami miliki, yang nanti akan dipergunakan untuk pengobatan suami Pemohon dan Pemohon sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan orang yang akan diampu, pada Hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 ;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya serta tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan, selanjutnya mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan Penetapan terhadap permohonan dari pemohon ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yaitu agar Pengadilan Negeri Semarang menunjuk Pemohon Catharina Suharti sebagai Wali Pengampu terhadap suami Pemohon bernama Paulus Prawito Sugiyono yang sudah mengalami sakit untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan Suami Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga

halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diatas yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dan diperkuat oleh keterangan pemohon serta segala sesuatu yang terjadi persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah istri dari Paulus Prawito Sugiyono, dan dalam pernikahan mereka tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Paulus Prawito Sugiyono adalah dokter spesialis kulit dan kelamin sedangkan Pemohon adalah seorang dokter spesialis Penyakit dalam dan juga sebagai dosen di Universitas Diponegoro;
- Bahwa Paulus Prawito Sugiyono saat ini dalam kondisi sakit yaitu gangguan jantung, diabetes, alzheimer dan stroke sehingga sekarang melakukan aktifitas di tempat tidur dan sering mengalami lupa karena azheimeir;
- Bahwa Pemohon dan Paulus Prawito Sugiyono selama pernikahannya memiliki beberapa asset berupa tanah dan bangunan yang akan Pemohon jual untuk memenuhi kebutuhan berobat Pemohon dan suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasar fakta- fakta hukum tersebut maka Hakim akan menilai dan mempertimbangkan segala sesuatu permohonan Pemohon sehingga dinyatakan dikabulkan atau ditolak menurut peraturan perundang-undangan dan kepatutan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Catharina Suharti, dan bukti P-6 Fotokopi Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon adalah warga di alamat Jl Larasati I E/9 RT/RW 008/001 Kelurahan Plombokan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon adalah bertempat tinggal dialamat tersebut diatas, telah membuktikan kebenaran status kependudukan serta tempat tinggal Pemohon hal ini berhubungan erat dengan kewenangan Pengadilan Negeri Semarang atas permohonan *aquo* yang mengajukan permohonan pengampuan terhadap suami Pemohon, karena mengalami sakit stroke, diabetes, jantung dan alzheimer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian antara satu dengan lainnya dengan bukti surat yang diberi tanda bukti

halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1 sampai dengan P-6 maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mewakili kepentingan suami Pemohon yang mengalami sakit stroke, diabetes, jantung dan alzaimer sehingga tidak cakap berbuat hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat, bahwa Paulus Prawito Sugiyono adalah sebagai suami dari Catharina Suharti yang dalam pernikahan mereka tidak mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dilakukan pemeriksaan setempat dirumah Pemohon dan Paulus Prawito Sugiyono, pada hari Senin, 17 Juli 2023, bertemu dengan yang Paulus Parwito Sugiyono, dalam keadaan beraktifitas di atas tempat tidur dan tidak bisa diajak untuk berkomunikasi secara normal dalam jangka waktu yang lama karena penyakit Alzheimer, Hakim menilai bahwa kondisi Paulus Parwito Sugiyono adalah benar sebagaimana diuraikan dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Keterangan No:2589/JM.050/DIR-PM/K/2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Telogorejo, bahwa suami Pemohon Paulus Prawito Sugiyono (dr Prawito SP) menderita sakit gangguan irama jantung dengan komplikasi stroke (sejak 2009). Selain itu terdapat Alzheimer dan diabetes akibat stroke dan Alzheimer yang bersangkutan mengalami gangguan fungsi otak dan kemampuan beraktifitas (hanya berbaring dan duduk di kursi roda);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa akta perakwinan No. 4/1982, bahwa Pemohon dan Paulus Prawito Sugiyono telah menikah di Muntilan, pada tanggal satu Januari 1982, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No 3374021512054370, diperoleh fakta dari pernikahan Pemohon dan Paulus Prawito Sugiyono tidak memperoleh keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-4 berupa surat kenal lahir Nomor 474/5429/1987 atas nama Catharina Soeharti yang lahir di Muntilan, tanggal 25 November 1947 dan bukti surat P-6 surat keterangan No. 2588/JM.050/DIR-PM/K/2023 dari Rumah Sakit Telogorejo yang menerangkan Pemohon saat ini menderita sakit darah, sakit pembuluh darah, gangguan irama jantung dan tekanan darah tinggi;

halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami Pemohon bernama Paulus Parwito Sugiyono meskipun menderita sakit yang tidak di mungkinkan sembuh dan menderita alzheimer sehingga Pemohon sebagai istri memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang untuk bertindak sebagai pengampunya dalam hal untuk melakukan perbuatan hukum untuk menjual asset yang Pemohon dan suami yang dimiliki demi kepentingan pengobatan dan perawatan Pemohon dan suami Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 433 KUHPerdta "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan". (KUHPerd. 456 dst., 460, 462, 895, 1006, 1330.) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 434 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berbunyi : "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap", Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat;

Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampuan bagi istrinya atau suaminya ;

Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri". (KUHPerd. 114, 290 dst. 445; IR. 229 dsb.) ;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan undang-undang tersebut, Hakim berpendapat Pemohon termasuk kualifikasi sebagai keluarga dari Paulus Parwito Sugiyono yaitu sebagai istri;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi keluarga yang masih dekat antara Pemohon dengan Paulus Parwito Sugiyono sebagai suami dan kondisi atau keadaan yang dialami oleh Paulus Parwito Sugiyono baik secara fisik, mental mempunyai kecacatan secara permanen maka sudah sepatutnya Pemohon diangkat sebagai Pengurus terhadap pengampunya dalam hal untuk melakukan perawatan, pengobatan secara rutin serta untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan suami Pemohon tersebut sebagaimana dalam Pasal 441 KUH Perdata dan untuk itu Hakim menetapkan Pemohon sebagai Pengampu terhadap diri Paulus Parwito Sugiyono, dengan demikian petitum angka 2 gugat Pemohon patut dikabulkan;

halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 3, Pemohon yang memohon untuk menetapkan untuk menunjuk dokter Budi Setiawan SpPD dan Aloysia Yuniarti sebagai wali Pengampu terhadap suami Pemohon yang bernama Paulus Prawito Sugiyo, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (25-5-1943), untuk melakukan perawatan, pengobatan secara rutin serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan suami Pemohon, apabila Pemohon sudah dipanggil Tuhan, terhadap petitum ini Hakim berpendapat bahwa dalam perkara satu Permohonan tidak dikenal dua permohonan yang bermaksud berbeda, *inccassu* adalah permohonan pengampuan maka Hakim menolak petitum angka 3;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum pemohon dalam permohonannya patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 433 , Pasal 434 dan Pasal 441 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 229 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR), Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 Tahun 2009 serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan Pemohon Catharina Suharti sebagai Wali Pengampu terhadap suami Pemohon yang bernama Paulus Prawito Sugiyo, lahir di Yogyakarta pada tanggal duapuluh lima Mei seribu sembilan ratus empat puluh tiga (25-5-1943), untuk melakukan perawatan, pengobatan secara rutin serta melakukan perbuatan hukum demi kepentingan suami Pemohon;
3. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 110.000,00 (seratussepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Senin, tanggal 24 Juli 2023**, oleh kami **NOVRIDA DIANSARI, S.H**, selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dengan dibantu oleh **NUROZI, S.H**, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NUROZI, S.H

NOVRIDA DIANSARI, S.H

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Redaksi penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Materai penetapan | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) |

halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)